



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN  
MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) -ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ KU.510/7/2.006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Yang Bersumber dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati.
6. Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu adalah program percepatan peningkatan areal pertanaman, produksi dan produktivitas tebu dengan dukungan dan fasilitas baik oleh pemerintah maupun publik.

7. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok, selanjutnya disebut Dana bergulir adalah dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.
8. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
9. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani atau kelompok tani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Primer, berkedudukan di kabupaten.
10. Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasi mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam agribisnis berbasis komoditas tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sekunder, berkedudukan di Provinsi.
11. Kelompok Sasaran penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah Pabrik Gula (PG) yang sudah berbadan hukum.
12. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu meliputi upaya pada aspek produksi, peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya.
13. Usaha kelompok sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dengan prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta peningkatan sarana dan prasarana.
14. Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat PMUK adalah dana APBN yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.

15. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengawal pengembangan tebu di Kabupaten, yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula, Kelompok Tani, Koperasi Wilayah kerja PG dan instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha tani tebu.
16. Tripple Account untuk Koperasi Primer adalah Rekening Giro Bank kelompok sasaran/Koperasi Primer, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Primer/tingkat Kabupaten, Pelaksana Kegiatan yang membidangi Perkebunan di Kabupaten dan petugas yang ditunjuk Pabrik Gula yang di wilayahnya.
17. Tripple Account untuk Koperasi Sekunder adalah Rekening Giro Bank kelompok sasaran/Koperasi Sekunder, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Sekunder, ketua Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan serta seorang petugas yang mewakili Perusahaan Gula yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.
18. Jasa Pengelolaan adalah besarnya dan imbalan yang diberikan atas pemanfaatan dan akselerasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha/ Pabrik Gula.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini adalah sebagai bahan acuan bagi kelompok sasaran penerima, Pabrik Gula, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana bergulir pengembangan tebu.
- (2) Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini untuk meningkatkan pengelolaan dan efektifitas pemanfaatan dana guliran agar dapat dilakukan secara lestari dan berkesinambungan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur :

- a. pengelolaan dana akselerasi PMUK yang difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha kelompok sasaran dengan usaha berbasis tebu maupun usaha deversifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan kelompok pada KPTR Primer dan KPTR Sekunder yang meliputi kegiatan: bongkar ratoon, rawat ratoon, pembangunan kebun bibit dan usaha lainnya yang berbasis tebu;
- b. tata cara pengelolaan dana meliputi penetapan plafon pinjaman, tata cara pengajuan, pencairan, penyaluran dan pengembalian pinjaman, pemanfaatan jasa pengelola;
- c. monitoring, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV  
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer dan penetapan plafon pinjaman, diatur sebagai berikut :
  - a. penetapan plafon pinjaman ditentukan berdasarkan Rapat Anggota Kelompok dalam koperasi yang dilaksanakan;
  - b. besarnya plafon pinjaman per petani anggota mengacu pada ketentuan plafon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KPPE) untuk tebu maksimal 4 (empat) ha, dengan plafon Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan realisasinya disesuaikan dengan kemampuan anggota dan besarnya dana yang dikelola koperasi;
- (2) Tata cara Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK, diatur sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pemanfaatan Dana PMUK, kelompok tani mengajukan usulan pinjaman anggotanya kepada koperasi, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi oleh koperasi;

- b. Koperasi Primer mengajukan usulan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk diverifikasi. Hasil verifikasi diajukan kepada Tim Teknis Provinsi untuk mendapat rekomendasi. Hasil Rekomendasi disampaikan ke Bank untuk pencairan dana PMUK sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
- c. Apabila Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah diajukan kepada Tim Teknis Kabupaten selama 10 (sepuluh) hari setelah diterima tidak ada tanggapan, dianggap Tim Teknis Kabupaten telah menyetujui/memverifikasi;
- d. Demikian pula Tim Teknis Provinsi selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tidak ada tanggapan maka dianggap Tim Teknis Provinsi telah menyetujui/merekomendasi;
- e. Pencairan dana dan Bank pada rekening *Tripple account* atas persetujuan Petugas Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten, Pabrik Gula dan Ketua Koperasi Primer;
- f. Penyaluran Dana PMUK dilakukan oleh Koperasi Primer dengan memperhatikan rekomendasi Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten yang disalurkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
- g. Bagan Mekanisme Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK Koperasi Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini;
- h. Pemanfaatan jasa pengelolaan dana PMUK yang disalurkan pada anggota, dibebani jasa pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/KU510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- i. Besarnya Jasa pengelolaan dan PMUK sebesar 7 % (*Flat rate*) selama 1 (satu) tahun musim giling, dengan rincian 4 % (empat persen) untuk pemupukan modal dan operasional KPTR (besarnya sesuai hasil RAT), dan 3 % (tiga persen) untuk operasional pengembangan tebu;

- j. Pengembalian Dana PMUK dilakukan dengan cara Koperasi mengajukan daftar petani/kelompok tani peminjam Dana PMUK kepada Pabrik Gula, untuk selanjutnya dilakukan pemotongan pinjaman dan hasil pemotongan pinjaman ditransfer ke rekening koperasi berupa rekening *Tripple Account* Koperasi Primer setelah giling selesai/penjualan hasil gula;
- k. Seluruh hasil pemotongan pinjaman petani dan jasa, disetorkan ke Bank atas nama KPTR;
- l. Bagian Mekanisme Pengembalian Dana PMUK huruf j, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer, diutamakan pemanfaatannya untuk pembangunan Kebun Bibit Tebu secara berjenjang, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal, perluasan areal, pengadaan sarana produksi serta kegiatan usaha komersial yang berbasis tebu.

#### Pasal 6

Jasa yang berasal dari pengelolaan dana PMUK KPTR Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, digunakan untuk pemupukan modal koperasi dan kegiatan operasional pengembangan tebu dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- a. Penggunaan jasa pada KPTR primer dan KPTR Sekunder, sebesar 4 % (empat persen) pengelolaan dana PMUK digunakan untuk operasional sebesar 40 % (empat puluh persen) dan untuk pemupukan modal sebesar 60 % (enam puluh persen).
- b. Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dimanfaatkan antara lain untuk honorarium pengurus Primer dan Sekunder, pelaksanaan RAT, administrasi, konsultasi/koordinasi, monitoring yang terkait dengan tebu.



- c. Dana pemupukan modal untuk memperbesar modal koperasi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha yang berbasis tebu, khususnya untuk pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) dengan varietas unggul baru atau yang telah direkomendasi oleh Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI).

## BAB V

### TIM TEKNIS

#### Pasal 7

Di Daerah dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang bertugas, antara lain : sosialisasi program, seleksi calon kelompok sasaran (CP/CL), pengawasan dana PMUK, perjalanan konsultasi/koordinasi, administrasi, pertemuan/rapat-rapat yang diperlukan Tim Teknis Kabupaten.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang secara berkala dan lengkap, merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan oleh koperasi Primer dan PG kepada ketua Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini;
- b. Selanjutnya pelaksana kegiatan kabupaten menyampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Dinas;
- c. Laporan Triwulan merupakan laporan kumulatif bulanan pada setiap triwulan;
- d. Tim Teknis Kabupaten, KPTR Primer/Sekunder membuat laporan bulanan dan Triwulan disampaikan kepada Satker Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 27 Juli 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**  
**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

Ttd

**HARYANTO, SH, MM.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19640408 199103 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 325**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**INDRIYANTO, SH**


**Pembina**

**NIP. 19670226 199203 1 005**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

---

**MEKANISME PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN  
DANA AKSELERASI (PMUK) KOPERASI PRIMER**




BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

---

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PMUK KOPERASI PRIMER



BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**MATRIK PELAPORAN**

KABUPATEN : .....

No.	Nama KPTR	Jumlah Dana	Penyaluran	Pengembalian	Sisa
1	2	3	4	5	6

BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA  
BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG  
BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA  
KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA.

---

**BLANKO PENGAJUAN**  
**PENCAIRAN DANA GULIRAN PMUK TEBU RAKYAT**  
**TAHUN 2010 DI KABUPATEN PATI**

---

---

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Kelompok Sasaran Pemanfaatan Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 di Kabupaten Pati, kami :

Nama :  
Nama Kelompok Tani : KPTR .....  
Nama Wakil Ka. Kel. :  
Alamat  
- Desa :  
- Kecamatan :

(Foto copy KTP terlampir)

Luas Kebun :

Mengajukan pencairan Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 sejumlah  
:Rp.....(.....)

Untuk kegiatan \*) : - Pembuatan Pembibitan (KBP, KBN, KBI, KBD)

- Bongkar Ratoon
- Rawat Ratoon

Sebagai bukti kebenaran di lapangan, kami siap untuk diadakan pemeriksaan kebun.

Pati , ..... 2010

Mengetahui  
Ka. KPTR .....

Pemohon

.....

.....

Ket :

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI PATI,  
Ttd  
T A S I M A N

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**GAMBAR KEBUN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU  
KABUPATEN PATI TAHUN 2010**

---

Nama Petani :  
Nama Kelompok Tani : KPTR .....  
Luas Kebun : Ha.  
Desa :  
Kecamatan :  
Kegiatan : - KBP, KBN, KBI, KBD, Bongkar Ratoon, Rawat Ratoon  
(Guliran 10)\*  
\* (coret yang tidak perlu)

---

---

Pati, 2010  
Ketua Kelompok Tani

.....

---

BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA  
BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG  
BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA  
KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBUN**

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. .... NIP.
2. .... NIP.
3. .... NIP.

Selaku Tim Teknis Pengembangan Tebu Kabupaten Pati menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ..... tanggal ..... telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan kebun tebu milik :

Nama :  
Alamat - Desa :  
- Kecamatan :

Kami berpendapat bahwa kebun tersebut benar-benar milik yang bersangkutan seluas.....

Ha dengan keadaan :

- Tanah belum diolah \*)
- Tanah sedang diolah \*)
- Sudah ada tanaman tebu \*)

- \* Jenis :
- \* Waktu tanam (umur) :
- \* Tinggi tanaman :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Pati, ..... 2010

PEMERIKSA KEBUN

Petugas PG. ....

Petugas APTRI

Petugas Dishutbun Kab. Pati

Ket:

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**BLANKO PERSETUJUAN**  
**PENCAIRAN DANA GULIRAN PMUK TEBU RAKYAT**  
**TAHUN 2010 DI KABUPATEN PATI**

---

---

Nama Petani :  
Nama Kelompok Tani :  
Nama Wakil Ketua Kelompok :  
Desa :  
Kecamatan :  
Luas :  
Pencairan dana : Guliran 2010  
Jumlah bantuan dana yang diajukan : Rp.  
Untuk kegiatan \*) : - Pembuatan Pembibitan (KBD)  
- Bongkar Ratoon  
- Rawat Ratoon

Ket :

\*) Coret yang tidak perlu

Sesuai hasil pemeriksaan di lapangan dan kebutuhan lapangan maka  
menyetujui dana tersebut untuk segera dicairkan guna mendukung pekerjaan teknis.

Mengetahui,  
Ketua Tim Teknis Pengembangan Tebu

Pati, 2010  
Yang memberi persetujuan  
Ketua KPTR .....

.....  
NIP. ....

.....  
  
BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

---

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Kelompok Tani KPTR .....

Banyak uang :

Untuk pembayaran : Bantuan sosial kepada petani

di Desa :

Kecamatan :

Untuk kegiatan :

Luas : Ha.

Milik :

Rp.

Pati, 2010

Yang menerima uang

Materai  
Rp 6.000,-

Mengetahui

Ketua Tim Teknis  
Pengembangan Tebu Kab. Pati

Satlak

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

BUPATI PATI,  
Ttd  
TASIMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN  
DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU  
YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL  
USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

---

**KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT  
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TEBU MANDIRI**

**Alamat :**

**Jl. Raya Pati – Tayu Km. 4 Wedarijaksa – Pati**

**Telp/Fax. (0295) 385893**

**Badan Hukum Nomor : 356/BH/KDK 11.9/V/2000**

---

---

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor :

Pada hari ini, ..... tanggal.....bulan ..... tahun dua  
ribu sepuluh (.....-.....-2010) di Kantor KSU Tebu Mandiri di Jl. Raya Pati – Tayu Km.4  
Wedarijaksa - Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .... : Ketua KSU Tebu Mandiri dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama KSU Tebu Mandiri yang berkedudukan di  
Jl. Raya Pati – Tayu Km. 4 Wedarijaksa – Pati, yang  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. .... : Petani anggota KSU Tebu Mandiri, Nomor Anggota  
....., yang selanjutnya disebut **PIHAK  
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian yang mengikat dan berakibat  
hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Guliran PMUK  
Tebu Rakyat Tahun 2010 di Kabupaten Pati, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**DASAR PELAKSANAAN**

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemanfaatan Dana Guliran PMUK Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah Musim Tanam 2010/2011.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Dana PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal tersebut sesuai dengan pengajuan permohonan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :

1. KBD seluas ..... Ha
2. Bongkar Ratoon seluas ..... Ha
3. Rawat Ratoon seluas ..... Ha

## **Pasal 3**

### **SUMBER DAN JUMLAH DANA**

Sumber Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 berasal dari rekening Triple Account Dana Akselerasi Peningkatan Produksi Gula Kabupaten Pati:

1. KSU Tebu Mandiri dengan jumlah dana yang diterima oleh PIHAK KEDUA sejumlah Rp. ....  
(..... )
2. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

### **PEMBAYARAN**

Penyaluran Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2009 dimaksud pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian ini ditandatangani, dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung tunai.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU PINJAMAN**

Jangka waktu pinjaman kegiatan PIHAK KEDUA seperti yang tertuang pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini selama 1 (satu) periode musim tanam tebu terhitung sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak.

## **Pasal 6**

### **PENGEMBALIAN PINJAMAN**

1. Pengembalian pinjaman PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pemotongan hasil Kebun Tebu Giling PIHAK KEDUA yang digiling PG. Trangkil.
2. Cara pengembalian dapat diangsur secara bertahap sampai lunas pada saat akhir giling atau langsung lunas pada saat akhir giling.
3. Pengembalian pinjaman ditambah pemupukan modal Sisa Hasil Usaha (SHU) dan jasa operasional Tim Teknis Provinsi/ Kabupaten/ Pabrik Gula sebesar 7%/ tahun dengan perincian untuk pengembangan modal 4% dan untuk operasional kegiatan 3% sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/KU.510/7/2006.
4. Mekanisme pengembalian dana melalui transfer atau pemindahbukuan ke rekening Triple Account Dana Akselerasi Peningkatan Produksi Gula Kabupaten Pati oleh Bagian Keuangan PG. Trangkil.

## **Pasal 7**

### **SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana guliran penguatan modal sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian ini dinyatakan batal.

## **Pasal 8**

### **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh manfaat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Pati, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

**Pasal 9**  
***FORCE MAJEURE***

1. Jika timbul keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian.
2. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah :
  - a. Bencana alam seperti banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalian PIHAK KEDUA.
  - b. Perubahan kebijaksanaan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Bilamana terjadi *Force Majeure* seperti pasal 9 ayat (2) yang dialami oleh Anggota KSU Tebu Mandiri sehingga berakibat anggota yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan seluruh pinjaman atau sebagian dari pinjamannya, bila *Force Majeure* dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka atas kesepakatan dan musyawarah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan dilaksanakan penjadwalan ulang pengembalian pinjaman yang dituangkan dalam perubahan (addendum) surat perjanjian.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan Surat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas Surat Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk perubahan (addendum) Surat Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui,  
KETUA TIM TEKNIS KABUPATEN PATI

.....

NIP. ....

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN